



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyaluran bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Rumah Tangga Sasaran terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sebagai SKPD Pengampu.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD pada Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya sesuai dengan jenis usaha kelompok.
9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Kader Pendamping Penanggulangan Kemiskinan adalah Petugas/Kader Pendamping Penanggulangan Kemiskinan Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Penyaluran Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Penyaluran dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
18. Bantuan Sosial adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.
19. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS dan Rumah Tangga Sasaran Pengganti yang selanjutnya disingkat RTS Pengganti adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum

dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014.

20. Kelompok adalah Kelompok sasaran yang anggotanya RTS dan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar penyaluran bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. organisasi pelaksana;
- b. sasaran bantuan dan pembentukan kelompok;
- c. mekanisme pencairan;
- d. laporan dan pertanggungjawaban;

- e. pemantauan; dan
- f. evaluasi.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Sosial yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - c. Bappeda;
 - d. BPMPDPKB;
 - e. DPPKA;
 - f. SKPD Teknis;
 - g. BPS;
 - h. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - i. Bagian Hukum; dan
 - j. Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai Sekretaris Daerah dengan anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Bappeda.

- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur :
 - a. Bappeda;
 - b. BPMPDPKB
 - c. DPPKA;
 - d. SKPD Teknis.
 - e. BPS;
 - f. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - g. Bagian Hukum; dan
 - h. Camat.

BAB V

SASARAN BANTUAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan sosial adalah kelompok sedangkan sasaran penggunaan bantuan sosial adalah untuk usaha ekonomi produktif.
- (2) Anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RTS.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa membentuk kelompok sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta dengan persetujuan Camat mengusulkan kepada Bupati melalui BPMPDPKB untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kader Pendamping Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Ketentuan dan syarat pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dalam satu kelompok pengelola bantuan sosial jumlah anggotanya paling sedikit 8 (delapan) orang RTS dan paling banyak 15 (lima belas) orang RTS yang domisilinya dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah anggota kelompok dapat kurang dari 8 (delapan) orang RTS apabila dalam satu desa jumlah RTS-nya kurang dari 8 (delapan) orang;
 - c. jenis usaha dalam satu kelompok pengelola bantuan sosial paling banyak 3 (tiga) jenis usaha; dan
 - d. setiap kelompok memiliki pengurus paling kurang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat diganti dengan RTS Pengganti apabila :
 - a. Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
 - b. Kepala RTS mutasi ke luar dari Daerah;
 - c. Kepala RTS telah mendapatkan keuangan khusus kemiskinan pada Tahun 2013; dan/ atau
 - d. Kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.

- (5) Penggantian RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui usulan kepala SKPD Pengampu.
- (6) Kelompok sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Bank BPD DIY) atas nama Ketua Kelompok.
- (7) Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengajukan proposal rencana penggunaan dana kepada Bupati melalui BPMPDPKB sebanyak 4 (empat) eksemplar yang dalam penyusunannya dibantu oleh Kader Pendamping Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. jenis dan rencana usaha;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha kelompok;

- e. susunan pengurus; dan
 - f. kesanggupan melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dari dana bantuan sosial.
- (3) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Camat.
 - (4) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima Camat, dimintakan verifikasi dan pengesahan kepada SKPD Teknis yang terkait jenis usaha kelompok.
 - (5) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapatkan pengesahan SKPD Teknis, disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui BPMPDPKB paling kurang 2 (dua) eksemplar dengan dilampiri :
 - a. pakta integritas dari kelompok penerima bantuan yang menyatakan bahwa akan menggunakan sesuai dengan rencana penggunaan; dan
 - b. foto kopi rekening kelompok di PT. Bank BPD DIY Cabang Wates atau kantor pembantu PT. Bank BPD DIY Cabang Wates.
 - (6) BPMPDPKB melakukan penelitian persyaratan terhadap rencana penggunaan dana oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan apabila telah lengkap untuk dimintakan pencairan dana bantuan sosial kepada PPKD dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati mengenai pembentukan kelompok; dan
 - b. bukti penerimaan yang sah.

- (7) PPKD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dimaksud dan apabila sudah lengkap Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (8) Setelah SP2D terbit, Bendahara Pengeluaran mencairkan dana ke PT. Bank BPD DIY Cabang Wates dan menyalurkan ke rekening kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

BAB VII

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan disampaikan oleh kelompok penerima bantuan sosial kepada Bupati cq. PPKD melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan tembusan kepada BPMPDPKB.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.
- (3) Laporan penggunaan bantuan disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat tanggal 10 Januari 2015.
- (4) Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban penerimaan bantuan dana meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan

- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan sosial.
- (2) Tim Pelaksana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan proposal yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila penerima bantuan tidak bersedia menerima/mengembalikan dana bantuan sosial, maka akan disalurkan kepada RTS sesuai Keputusan Gubernur Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan

Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penerima bantuan yang tidak bersedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai.
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 13**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENGENTASAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
Nama Kelompok :

Berkenaan dengan bantuan dana penanggulangan kemiskinan untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk kegiatan usaha ekonomi sebesar Rp (.....).

Dengan ini kami tidak bersedia menerima/mengembalikan dana bantuan tersebut dengan alasan


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,2014

Mengetahui
Kepala Desa

(Nama)

Yang menyatakan,



(Nama)

Wates, 20 Januari 2014
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO